



PUTUSAN

Nomor : 43/PID.B/2014/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DOMINGGUS HAUMENI Alias**
MINGGUS

Tempat Lahir : Bena

Umur/Tgl.Lahir : 53 Tahun/12 Oktober 1960

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Rt.019 Rw.010 Dusun V Desa
Nekmese Kecamatan Amarasi
Selatan Kabupaten Kupang;

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 17 September 2013 s/d tanggal 06 Oktober 2013;

Hal. 1 dari Hal. 35 Putusan Nomor : 43/PID.B/2014/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 26 September 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d tanggal 16 April 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 8 April 2014 s/d tanggal 7 Mei 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 8 Mei 2014 s/d tanggal 6 Juli 2014;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan tidak berkenan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 43/Pen.Pid/2014/PN.OLM tanggal 8 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 43/Pen.Pid/2014/PN.OLM tanggal 8 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mencermati surat tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDM-26/OLMS/Epp.2/03/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **DOMINGGUS HAUMENI Alias MINGGUS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Hewan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ *1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih;*

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban MALVIN PONO.

⇒ *Seutas tali nilon berwarna biru pada bagian ikatan leher (Kabareso) berwarna kuning putih dengan ukuran panjang sekitar 4 ½ (empat setengah) meter*

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-26/OLMS/Epp.2/03/2014 tanggal 08 April 2014 sebagai berikut:

KESATU

Hal. 3 dari Hal. 35 Putusan Nomor : 43/PID.B/2014/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DOMINGGUS HAUMENI Alias MINGGUS pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di kampung Humoan Desa Apren Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah “mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban MALVIN PONO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban akan memberi makan 3 (tiga) ekor sapi miliknya yang digembalakan dan diikat di kebun milik saksi korban yang terletak di Kampung Humoan Desa Apren Kecamatan Amarasi, saksi korban hanya mendapati 2 (dua) ekor sapi betina miliknya saja sementara 1 (satu) ekor sapi jantan berumur sekitar 2 (dua) tahun dengan warna bulu hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih miliknya sudah tidak ada lagi sehingga saksi korban berusaha mencari 1 (satu) sapi jantan warna hitam tersebut dan pada saat saksi korban sedang mencari sapinya yang hilang sekitar bulan Agustus 2013 saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai sapi milik saksi korban yang hilang dengan ciri-ciri sapi jantan berumur sekitar 2 (dua) tahun warna bulu hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih namun karena Terdakwa ingin memiliki sapi milik saksi korban maka Terdakwa mengatakan tidak mengetahui sapi tersebut padahal sebelumnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengikat 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban yang ditangkap oleh Terdakwa dengan cara memasukkan tali ke leher sapi kemudian Terdakwa membawa dan mengikat sapi milik saksi korban di semak-semak yang terletak di kebun Terdakwa sehingga Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi korban selaku pemilik sapi maupun aparat Pemerintah Desa bahwa terdakwa telah mengikat sapi milik saksi korban. Setelah itu saksi korban kembali mencari dan bertemu dengan saksi Agabus Reineti yang juga sedang mencari sapi milik saksi Agabus Reineti yang hilang kemudian saksi korban dan saksi Agabus Reineti saling memberikan informasi mengenai ciri-ciri sapi saksi korban dan sapi saksi Agabus Reineti yang hilang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira jam 19.00 wita ketika saksi korban sedang berada dirumah kemudian datang Sdr. Yafet Bijae yang memberitahukan bahwa saksi Agabus Reinati telah menemukan 1 (satu) ekor sapi berwarna hitam yang diikat di kebun milik terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut karena hari sudah malam maka keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira jam 07.00 wita saksi korban bersama-sama dengan saksi Agabus Reinati, Saksi Filmon Pono, Saksi Gabriel Mau dan Saksi Simson Haumeni pergi ke lokasi tempat saksi Agabus Reinati melihat 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam tersebut dan setelah sampai ditempat yang ditunjukkan oleh saksi Agabus Reinati, saksi korban melihat ada 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih adalah benar sapi milik saksi korban yang hilang. Kemudian Saksi Agabus Reinati mengatakan kepada saksi korban “*kita sembunyi saja di dekat sini dan kita lihat siapa yang nanti datang kasi makan ini sapi*” maka kemudian saksi korban, saksi Agabus

Hal. 5 dari Hal. 35 Putusan Nomor : 43/PID.B/2014/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reinati, Saksi Filmon Pono, Saksi Gabriel Mau dan Saksi Simson Haumeni bersembunyi di sekitar lokasi tersebut dan pada sekitar pukul 12.30 wita terdakwa datang dengan membawa daun dan memberi makan sapi tersebut, setelah itu saksi korban, saksi Agabus Reinati, Saksi Filmon Pono, Saksi Gabriel Mau dan Saksi Simson Haumeni menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “*bahwa ini sapi milik siapa*” namun terdakwa hanya terdiam dan tidak menjawab sehingga saksi Agabus Reinati langsung menghubungi Kepala Dusun yakni saksi Usias Reinati melalui telephone dan setelah saksi Usias Reinati sampai ditempat tersebut kemudian saksi Usias Reinati sampai ditempat tersebut kemudian saksi Usias Reinati bersama-sama dengan saksi korban, saksi Agabus Reinati, Saksi Filmon Pono, Saksi Gabriel Mau dan Saksi Simson Haumeni langsung membawa sapi jantan warna hitam milik saksi korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk diproses sesuai hukum.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DOMINGGUS HAUMENI tersebut saksi korban MALVIN PONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DOMINGGUS HAUMENI Alias MINGGUS pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2013 atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Desa Tesbatan II Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor sapi jantan berumur sekitar 2 (dua) tahun dengan warna bulu hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban MALVIN PONO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban akan memberi makan 3 (tiga) ekor sapi miliknya yang digembalakan dan diikat di kebun milik saksi korban yang terletak di Kampung Humoan Desa Apren Kecamatan Amarasi, saksi korban hanya mendapati 2 (dua) ekor sapi betina miliknya saja sementara 1 (satu) ekor sapi jantan berumur sekitar 2 (dua) tahun dengan warna bulu hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih miliknya sudah tidak ada lagi sehingga saksi korban berusaha mencari 1 (satu) sapi jantan warna hitam tersebut dan pada saat saksi korban sedang mencari sapinya yang hilang sekitar bulan Agustus 2013 saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai sapi milik saksi korban yang hilang dengan ciri-ciri sapi jantan berumur sekitar 2 (dua) tahun warna bulu hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih namun karena Terdakwa ingin memiliki sapi milik saksi korban maka Terdakwa mengatakan tidak mengetahui sapi tersebut padahal sebelumnya terdakwa telah mengikat 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban yang ditangkap oleh

Hal. 7 dari Hal. 35 Putusan Nomor : 43/PID.B/2014/PN.OLM



Terdakwa dengan cara memasukkan tali ke leher sapi kemudian Terdakwa membawa dan mengikat sapi milik saksi korban di semak-semak yang terletak kebun Terdakwa sehingga Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi korban selaku pemilik sapi maupun aparat Pemerintah Desa bahwa terdakwa telah mengikat sapi milik saksi korban. Setelah itu saksi korban kembali mencari dan bertemu dengan saksi Agabus Reineti yang juga sedang mencari sapi milik Agabus Reineti yang hilang kemudian saksi korban dan saksi Agabus Reineti saling memberikan informasi mengenai ciri-ciri sapi saksi korban dan sapi Agabus Reineti yang hilang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira jam 19.00 wita ketika saksi korban sedang berada dirumah kemudian datang Sdr. Yafet Bijae yang memberitahukan bahwa saksi Agabus Reinati telah menemukan 1 (satu) ekor sapi berwarna hitam yang diikat di kebun milik terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut karena hari sudah malam maka keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira jam 07.00 wita saksi korban bersama-sama dengan saksi Agabus Reinati, Saksi Filmon Pono, Saksi Gabriel Mau dan Saksi Simson Haumeni pergi ke lokasi tempat saksi Agabus Reinati melihat 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam tersebut dan setelah sampai ditempat yang ditunjukkan oleh saksi Agabus Reinati, saksi korban melihat ada 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih adalah benar sapi milik saksi korban yang hilang. Kemudian Saksi Agabus Reinati mengatakan kepada saksi korban *“kita sembunyi saja di dekat sini dan kita lihat siapa yang nanti datang kasi makan ini sapi”* maka kemudian saksi korban, saksi Agabus Reinati, Saksi Filmon Pono, Saksi Gabriel Mau dan Saksi Simson Haumeni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi di sekitar lokasi tersebut dan pada sekitar pukul 12.30 wita terdakwa datang dengan membawa daun dan memberi makan sapi tersebut, setelah itu saksi korban, saksi Agabus Reinati, Saksi Filmon Pono, Saksi Gabriel Mau dan Saksi Simson Haumeni menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “*bahwa ini sapi milik siapa*” namun terdakwa hanya terdiam dan tidak menjawab sehingga saksi Agabus Reinati langsung menghubungi Kepala Dusun yakni saksi Usias Reinati melalui telephone dan setelah saksi Usias Reinati sampai ditempat tersebut kemudian saksi Usias Reinati sampai ditempat tersebut kemudian saksi Usias Reinati bersama-sama dengan saksi korban, saksi Agabus Reinati, Saksi Filmon Pono, Saksi Gabriel Mau dan Saksi Simson Haumeni langsung membawa sapi jantan warna hitam milik saksi korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk diproses sesuai hukum.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DOMINGGUS HAUMENI tersebut saksi korban MALVIN PONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari Hal. 35 Putusan Nomor : 43/PID.B/2014/PN.OLM



1 Saksi MELVIN PONO Alias NATU

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan masalah pencurian hewan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sapi milik saksi pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 10.00 wita di Kebun di Kampung Humoan Desa Apren Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi sebagai korban tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sapi milik saksi;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah sapi jantan berumur sekitar 2 (dua) tahun dengan warna bulu hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih;
- Bahwa berawal saat saksi akan memberi makan 3 (tiga) ekor sapi miliknya yang digembalakan dan diikat dikebun milik saksi yang terletak di Kampung Humoan Desa Apren Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang namun saksi hanya mendapati 2 (dua) ekor sapi betina miliknya saja sedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan berumur sekitar 2 (dua) tahun dengan warna bulu hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih miliknya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa jarak kebun tempat mengikat sapi sekitar 3 (tiga) Km dengan rumah tinggal saksi;
- Bahwa saksi berusaha mencari sapi jantan milik saksi yang hilang dan bertemu dengan saksi Agabus Reineti yang juga sedang mencari sapi milik saksi Agabus Reineti yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Agabus Reinati saling memberikan informasi mengenai ciri-ciri sapi saksi dan sapi saksi Agabus Reinati yang hilang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 19.00 wita, ketika saksi sedang berada di rumah kemudian datang Yafet Bijae yang memberitahukan bahwa saksi Agabus Reinati telah menemukan 1 (satu) ekor sapi berwarna Hitam yang diikat di kebun milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekitar jam 07.00 wita, saksi bersama-sama dengan saksi Agabus Reinati, saksi Filmon Pono, saksi Gabriel Mau dan saksi Simson Haumeni pergi ke lokasi tempat saksi Agabus Reinati melihat 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang ditunjukkan oleh saksi Agabus Reinati, saksi melihat ada 1 (satu) ekor sapi Jantan yang ciri-cirinya sama dengan sapi milik saksi yang hilang;
- Bahwa saksi Agabus Reinati mengatakan kepada saksi “kita sembunyi saja di dekat sini dan kita lihat siapa yang nanti datang kasi makan ini sapi” ;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Agabus Reinati, saksi Filmon Pono, saksi Gabriel Mau dan saksi Simson Haumeni bersembunyi disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 wita terdakwa datang dengan membawa daun dan memberi makan sapi tersebut, setelah itu saksi, saksi Agabus Reinati, saksi Filmon Pono, saksi Gabriel Mau dan saksi

Hal. 11 dari Hal. 35 Putusan Nomor : 43/PID.B/2014/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simson Haumeni menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “bahwa ini sapi milik siapa” namun terdakwa diam dan tidak menjawab sehingga saksi Agabus Reinati langsung menghubungi Kepala Dusun yakni saksi Usias Reinati melalui telpon;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Usias Reinati, saksi Agabus Reinati, saksi Filmon Pono, saksi Gabriel Mau dan saksi Simson Haumeni langsung membawa sapi jantan warna hitam milik saksi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa benar terdakwa mengikat sapi milik saksi korban di bawah tebing yang tertutupi oleh semak belukar;
- Bahwa masyarakat Desa Tesbatan II dan masyarakat Desa Apren apabila memelihara sapi/ternak harus diikat, sebab jika tidak diikat dan apabila ternak tersebut memakan tanaman milik orang lain maka pemiliknya akan dikenai denda;
- Bahwa terdakwa mengambil dan mengikat sapi milik saksi di kebun terdakwa adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seutas tali nilon berwarna biru pada bagian ikatan leher (Kabareso) berwarna kuning putih dengan ukuran panjang sekitar 4 ½ (empat setengah) meter yang ditunjukkan didepan persidangan adalah tali yang terikat pada sapi milik saksi namun tali tersebut bukan milik saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar karena Terdakwa tidak mencuri sapi milik saksi namun Terdakwa menangkap sapi milik saksi yang masuk kedalam kebun milik terdakwa.

Atas tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2 Saksi AGABUS REINATI Alias GABUS

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan masalah pencurian hewan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sapi milik saksi korban Malvin Pono pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 10.00 wita di Kebun di Kampung Humoan Desa Apren Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sapi milik saksi korban Malvin Pono;
- Bahwa sapi milik saksi korban yang diambil Terdakwa adalah sapi jantan berumur sekitar 2 (dua) tahun dengan warna bulu hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang mencari sapi milik saksi yang hilang saksi bertemu dengan saksi korban yang juga sedang mencari sapi miliknya yang hilang juga kemudian saksi dan saksi korban saling memberikan informasi mengenai ciri-ciri sapi milik saksi dan ciri-ciri sapi milik saksi korban yang hilang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira jam 09.00 wita saat saksi sedang mencari sapi miliknya yang hilang, saksi menemukan sapi dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan oleh saksi korban;

Hal. 13 dari Hal. 35 Putusan Nomor : 43/PID.B/2014/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan sapi tersebut di Kampung Sata Desa Tesbatan II Kabupaten Kupang, dan sapi tersebut diikat dibawah tebing yang tertutup semak belukar sehingga sulit untuk dijangkau dan hanya dengan jarak yang dekat saja baru bisa melihat sapi yang diikat tersebut;
- Bahwa saat saksi pulang ke rumahnya, saksi menyuruh Yafet Bijae untuk memberitahukan kepada saksi korban bahwa saksi telah menemukan satu ekor sapi berwarna Hitam yang diikat di kebun milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira jam 07.00 wita saksi bersama-sama dengan saksi korban, saksi Filmon Pono, saksi Gabriel Mau dan saksi Simson Haumeni pergi ke lokasi tempat saksi melihat 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang ditunjukkan oleh saksi, saksi korban melihat ada 1 (satu) ekor sapi Jantan warna Bulu Hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih adalah benar sapi milik saksi korban yang hilang;
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi korban "*kita sembunyi saja di dekat sini dan kita lihat siapa yang nanti datang kasi makan ini sapi*" maka kemudian saksi, saksi korban, saksi Filmon Pono, saksi Gabriel Mau dan saksi Simson Haumeni bersembunyi disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.30 wita, Terdakwa datang dengan membawa daun dan memberi makan sapi tersebut, setelah itu saksi bersama saksi korban, saksi Filmon Pono, saksi Gabriel Mau dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Simson Haumeni menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “*bahwa ini sapi milik siapa*” namun terdakwa hanya terdiam;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung menghubungi Kepala Dusun yakni saksi Usias Reinati melalui telephone;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi korban, saksi Usias Reinati, saksi Filmon Pono, saksi Gabriel Mau dan saksi Simson Haumeni langsung membawa sapi jantan warna hitam milik saksi korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar karena Terdakwa tidak mencuri sapi milik saksi korban namun Terdakwa menangkap sapi milik saksi korban yang masuk kedalam kebun milik terdakwa.

Atas tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3 Saksi **SIMSON HAUMENI** Alias SON

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan masalah pencurian hewan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sapi milik saksi korban Malvin Pono pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 10.00 wita di Kebun di Kampung Humoan Desa Apren Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sapi milik saksi korban Malvin Pono
- Bahwa ciri-ciri sapi saksi yang dicuri adalah sapi jantan, dengan warna bulu hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih;

Hal. 15 dari Hal. 35 Putusan Nomor : 43/PID.B/2014/PN.OLM



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira jam 07.00 wita, saksi diajak oleh saksi korban, saksi Agabus Reinati, saksi Filmon Pono dan saksi Gabriel Mau pergi ke lokasi dimana saksi Agabus Reinati satu ekor sapi jantan warna hitam;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang ditunjukkan oleh saksi Agabus Reinati, saksi korban melihat ada satu ekor sapi jantan warna hitam;
- Bahwa saksi Agabus Reinati mengatakan kepada saksi korban “*kita sembunyi saja di dekat sini dan kita lihat siapa yang nanti datang kasi makan ini sapi*” lalu saksi, saksi korban, saksi Agabus Reinati, saksi Filmon Pono dan saksi Gabriel Mau bersembunyi disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 wita, Terdakwa datang dengan membawa daun dan memberi makan sapi tersebut, setelah itu saksi, saksi korban, saksi Agabus Reinati, saksi Filmon Pono dan saksi Gabriel Mau menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “*bahwa ini sapi milik siapa*” namun terdakwa hanya terdiam dan tidak menjawab sehingga saksi Agabus Reinati langsung menghubungi Kepala Dusun yakni saksi Usias Reinati melalui telephone;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar karena Terdakwa tidak mencuri sapi milik saksi korban namun Terdakwa menangkap sapi milik saksi korban yang masuk kedalam kebun milik terdakwa.

Atas tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4 Saksi **FILMON PONO Alias MON**

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan masalah pencurian hewan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sapi milik



saksi korban Malvin Pono pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 10.00 wita di Kebun di Kampung Humoan Desa Apren Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sapi milik saksi korban Malvin Pono
- Bahwa ciri-ciri sapi saksi yang dicuri adalah sapi jantan, dengan warna bulu hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih;
- Bahwa saksi korban adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi dan saksi korban biasa memberi makan sapi secara begantian;
- Bahwa berawal ketika saksi korban akan memberi makan 3 (tiga) ekor sapi miliknya yang digembalakan dan diikat dikebun milik saksi korban yang terletak di Kampung Humoan Desa Apren Kecamatan Amarasi namun saksi korban hanya mendapati 2 (dua) ekor sapi betina miliknya saja sementara 1 (satu) ekor sapi jantan dengan warna bulu hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih milik saksi korban sudah tidak ada lagi;
- Bahwa benar saksi korban berusaha mencari 1 (satu) sapi jantan warna hitam namun selama kurang lebih 3 (tiga) bulan mencari tidak membuahkan hasil;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira jam 19.00 wita ketika saksi korban sedang berada di rumah kemudian datang Yafet Bijae yang memberitahukan bahwa saksi Agabus Reinati

Hal. 17 dari Hal. 35 Putusan Nomor : 43/PID.B/2014/PN.OLM



telah menemukan 1 (satu) ekor sapi berwarna Hitam yang diikat di kebun milik terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira jam 07.00 wita saksi bersama saksi korban, saksi Agabus Reinati, saksi Gabriel Mau dan saksi Simson Haumeni pergi ke lokasi tempat saksi Agabus Reinati melihat 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang ditunjukkan oleh saksi Agabus Reinati, saksi melihat ada 1 (satu) ekor sapi Jantan warna Bulu Hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih adalah sapi milik saksi korban yang hilang;
- Bahwa saksi bersama saksi korban, saksi Agabus Reinati, saksi Gabriel Mau dan saksi Simson Haumeni bersembunyi disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.30 wita terdakwa datang dengan membawa daun dan memberi makan sapi tersebut, setelah itu saksi bersama saksi korban, saksi Agabus Reinati, saksi Gabriel Mau dan saksi Simson Haumeni menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “*bahwa ini sapi milik siapa*” namun terdakwa hanya terdiam dan tidak menjawab sehingga saksi Agabus Reinati langsung menghubungi Kepala Dusun yakni saksi Usias Reinati melalui telephone;
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Kantor Polisi;



Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar karena Terdakwa tidak mencuri sapi milik saksi korban namun Terdakwa menangkap sapi milik saksi korban yang masuk kedalam kebun milik terdakwa.

Atas tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5 Saksi **GABRIEL MAU Alias GABA**

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan masalah pencurian sapi milik saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pencurian sapi milik saksi korban;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira jam 07.00 wita saksi bersama-sama dengan saksi korban, saksi Agabus Reinati, saksi Filmon Pono, dan saksi Simson Haumeni pergi ke lokasi tempat saksi Agabus Reinati melihat 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam dan setelah sampai ditempat yang ditunjukkan oleh saksi Agabus Reinati, saksi melihat ada 1 (satu) ekor sapi Jantan warna Bulu Hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih sebagaimana sapi milik saksi korban yang hilang;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi korban, saksi Agabus Reinati, saksi Filmon Pono, dan saksi Simson Haumeni bersembunyi disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.30 wita terdakwa datang dengan membawa daun dan memberi makan sapi tersebut, setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi korban, saksi Agabus Reinati, saksi Filmon Pono, dan saksi Simson Haumeni menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “*bahwa ini sapi milik siapa*” namun

Hal. 19 dari Hal. 35 Putusan Nomor : 43/PID.B/2014/PN.OLM



terdakwa hanya terdiam dan tidak menjawab sehingga saksi Agabus Reinati langsung menghubungi Kepala Dusun yakni saksi Usias Reinati melalui telephone;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi korban, saksi Agabus Reinati, saksi Filmon Pono, dan saksi Simson Haumeni langsung membawa sapi jantan warna hitam milik saksi korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar karena Terdakwa tidak mencuri sapi milik saksi korban namun Terdakwa menangkap sapi milik saksi korban yang masuk kedalam kebun milik terdakwa.

Atas tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6 Saksi USIAS REINNATI

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan masalah pencurian sapi milik saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi sebagai Kepala Dusun IV Desa Tesbatan II mendapat Laporan dari Masyarakat Desa Tesbatan II yang bernama saksi Agabus Reinati menyampaikan bahwa saksi Agabus Reinati menemukan 1 (satu) ekor sapi yang diikat di Kampung Sata Desa Tesbatan II dan sapi tersebut diikat di kebun milik terdakwa;
- Bahwa saksi memerintahkan kepada saksi Agabus Reinati untuk segera memberitahukan kepada masyarakat Desa Apren kepada pihak-pihak yang kehilangan sapi agar segera di cek sehingga diketahui sapi tersebut milik siapa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekitar pukul 13.00 wita saksi dihubungi oleh saksi Agabus Reinati melalui



telephon bahwa sapi yang ditemukan oleh saksi agabus Reinati yang diikat dikebun milik terdakwa adalah sapi milik saksi korban dari desa Apren dan saksi Agabus Reinati juga mengatakan sudah menangkap pelaku yang mencuri sapi;

- Bahwa setelah saksi sampai di kebun terdakwa dimana sapi tersebut ditemukan saksi bertanya kepada terdakwa “*kenapa lu ikat orang punya sapi di lu pung pohon*” namun terdakwa hanya gugup dan terdiam;
- Bahwa benar saksi bersama saksi korban, saksi Agabus Reinati, saksi Filmon Pono, saksi Gabriel Mau dan saksi Simson Haumeni langsung membawa sapi jantan warna hitam milik saksi korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar karena Terdakwa tidak mencuri sapi milik saksi korban namun Terdakwa menangkap sapi milik saksi korban yang masuk kedalam kebun milik terdakwa.

Atas tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih;
- Seutas tali nilon berwarna biru pada bagian ikatan leher (Kabareso) berwarna kuning putih dengan ukuran panjang sekitar 4 ½ (empat setengah) meter;

Hal. 21 dari Hal. 35 Putusan Nomor : 43/PID.B/2014/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti tersebut diatas, telah diakui kebenarannya oleh Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian hewan;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi milik saksi korban Melvin Pono pada hari selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 10.00 wita di kebun milik saksi korban di Kampung Humoan Desa Apren Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sapi milik saksi korban ke kebun milik Terdakwa di desa Tesbatan II Kec. Amarasi Kab. Kupang;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang terdakwa tangkap adalah sapi jantan berumur sekitar 2 (dua) tahun dengan warna bulu hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih;
- Bahwa terdakwa menangkap sapi milik saksi korban dengan cara memasukkan tali nilon berwarna biru ke leher sapi tersebut lalu membawa sapi tersebut hingga ke kebun Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa kemudian mengikat sapi milik saksi korban di kebun terdakwa meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah pemilik dari sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menangkap sapi milik saksi korban dan kemudian mengikatnya di kebun terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik sah dari sapi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sapi adalah untuk dijual guna memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa mengambil seekor sapi milik saksi korban Malvin Pono di Kebun milik saksi korban Malvin Pono di Kampung Humoan Desa Apren Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang;
- Bahwa berawal saat saksi korban akan memberi makan 3 (tiga) ekor sapi miliknya yang digembalakan dan diikat di kebun milik saksi korban yang terletak di Kampung Humoan Desa Apren Kecamatan Amarasi, namun ketika di kebun, saksi korban hanya mendapati 2 (dua) ekor sapi betina miliknya sementara 1 (satu) ekor sapi jantan miliknya sudah tidak ada;
- Bahwa seekor sapi jantan milik saksi korban tersebut berumur sekitar 2 (dua) tahun dengan warna bulu hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih;
- Bahwa saksi korban berusaha mencari sapi tersebut dan pada saat saksi korban sedang mencari sapinya yang hilang, saksi korban

Hal. 23 dari Hal. 35 Putusan Nomor : 43/PID.B/2014/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi Agabus Reineti yang juga sedang mencari sapi milik Saksi Agabus Reineti yang hilang;

- Bahwa kemudian saksi korban dan saksi Agabus Reineti saling memberikan informasi mengenai ciri-ciri sapi saksi korban dan sapi Agabus Reineti yang hilang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira jam 19.00 wita ketika saksi korban sedang berada dirumah lalu datang Yafet Bijae yang memberitahukan bahwa saksi Agabus Reinati telah menemukan 1 (satu) ekor sapi yang diikat di kebun milik terdakwa di Desa Tesbatan II Kec. Amarasi Kab. Kupang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira jam 07.00 wita saksi korban bersama-sama dengan saksi Agabus Reinati, Saksi Filmon Pono, Saksi Gabriel Mau dan Saksi Simson Haumeni pergi ke lokasi tempat saksi Agabus Reinati melihat 1 (satu) ekor sapi tersebut;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang ditunjukkan oleh saksi Agabus Reinati, saksi korban melihat ada 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih sebagaimana sapi milik saksi korban yang hilang;
- Bahwa kemudian Saksi Agabus Reinati mengatakan kepada saksi korban *“kita sembunyi saja di dekat sini dan kita lihat siapa yang nanti datang kasi makan ini sapi”* maka kemudian saksi korban, saksi Agabus Reinati, Saksi Filmon Pono, Saksi Gabriel Mau dan Saksi Simson Haumeni bersembunyi di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 wita, Terdakwa datang dengan membawa daun dan memberi makan sapi tersebut, setelah itu saksi korban, saksi Agabus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reinati, Saksi Filmon Pono, Saksi Gabriel Mau dan Saksi Simson Haumeni menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa *"bahwa ini sapi milik siapa"* namun Terdakwa hanya terdiam dan tidak menjawab;

- Bahwa saksi Agabus Reinati selanjutnya menghubungi Kepala Dusun yakni saksi Usias Reinati melalui telephone dan setelah saksi Usias Reinati sampai ditempat tersebut kemudian membawa terdakwa untuk dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi milik saksi korban dengan cara memasukkan tali nilon berwarna biru ke leher sapi tersebut lalu membawa sapi tersebut hingga ke kebun Terdakwa dan selanjutnya mengikat sapi tersebut di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sapi milik saksi korban dan kemudian mengikatnya di kebun terdakwa adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik sah dari sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil seekor sapi jantan milik saksi korban dengan tujuan untuk dijual guna memenuhi kebutuhan pribadinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yakni;

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP; Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP;

Hal. 25 dari Hal. 35 Putusan Nomor : 43/PID.B/2014/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan tersebut yakni dakwaan kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut, haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan kepadanya, dimana unsur-unsurnya Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu berupa Ternak;
- 3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Add.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa menunjuk pada manusia selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan **DOMINGGUS HAUMENI Alias MINGGUS** selaku Terdakwa dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah mengakui identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Add.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu berupa Ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah adanya suatu rangkaian perbuatan berupa berpindahnya sesuatu barang tersebut dari suatu tempat atau dari suatu penguasaan yang sah kepada orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menguasai atau memilikinya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak sebagaimana ketentuan 101 KUHP adalah hewan yang berkuku satu, hewan memamah biak dan babi, sehingga oleh karena sapi merupakan hewan memamah biak maka sapi tergolong hewan ternak;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara pengertian diatas dengan fakta persidangan maka terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa telah memindahkan seekor sapi jantan milik saksi korban Malvin Pono yang awalnya berada didalam Kebun milik saksi korban Malvin Pono di Kampung Humoan Desa Apren Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang ke kebun milik Terdakwa yang berada di di Desa Tesbatan II Kec. Amarasi Kab. Kupang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sapi jantan milik saksi korban dengan cara memasukkan tali nilon berwarna biru ke leher sapi lalu membawa sapi hingga ke kebun Terdakwa kemudian mengikat sapi tersebut di kebun milik Terdakwa;

Hal. 27 dari Hal. 35 Putusan Nomor : 43/PID.B/2014/PN.OLM



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sapi milik saksi korban meskipun Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa tidak memiliki hak menurut hukum atas sapi tersebut karena Terdakwa bukanlah pemilik dari sapi jantan tersebut namun Terdakwa tetap mengambil sapi demi kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Add. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian *memiliki* yaitu adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa *secara melawan hukum* mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dikaitkan dengan uraian pada unsur sebelumnya berawal saat saksi korban Malvin Pono akan memberi makan 3 (tiga) ekor sapi miliknya yang digembalakan dan diikat di kebun milik saksi korban yang terletak di Kampung Humoan Desa Apren Kecamatan Amarasi, namun ketika di kebun, saksi korban hanya mendapati 2 (dua) ekor sapi betina miliknya sementara 1 (satu) ekor sapi jantan miliknya sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seekor sapi jantan milik saksi korban tersebut berumur sekitar 2 (dua) tahun dengan warna bulu hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih;

Menimbang, bahwa saksi korban berusaha mencari sapi tersebut dan pada saat saksi korban sedang mencari sapinya yang hilang, saksi korban bertemu dengan saksi Agabus Reineti yang juga sedang mencari sapi milik Saksi Agabus Reineti yang hilang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban dan saksi Agabus Reineti saling memberikan informasi mengenai ciri-ciri sapi saksi korban dan sapi Agabus Reineti yang hilang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira jam 19.00 wita ketika saksi korban sedang berada dirumah lalu datang Yafet Bijae yang memberitahukan bahwa saksi Agabus Reinati telah menemukan 1 (satu) ekor sapi yang diikat di kebun milik terdakwa di Desa Tesbatan II Kec. Amarasi Kab. Kupang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira jam 07.00 wita saksi korban bersama-sama dengan saksi Agabus Reinati, Saksi Filmon Pono, Saksi Gabriel Mau dan Saksi Simson Haumeni pergi ke lokasi tempat saksi Agabus Reinati melihat 1 (satu) ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai ditempat yang ditunjukkan oleh saksi Agabus Reinati, saksi korban melihat ada 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih sebagaimana sapi milik saksi korban yang hilang;

Hal. 29 dari Hal. 35 Putusan Nomor : 43/PID.B/2014/PN.OLM



Menimbang, bahwa kemudian Saksi Agabus Reinati mengatakan kepada saksi korban *“kita sembunyi saja di dekat sini dan kita lihat siapa yang nanti datang kasi makan ini sapi”* maka kemudian saksi korban, saksi Agabus Reinati, Saksi Filmon Pono, Saksi Gabriel Mau dan Saksi Simson Haumeni bersembunyi di sekitar lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.30 wita, Terdakwa datang dengan membawa daun dan memberi makan sapi tersebut, setelah itu saksi korban, saksi Agabus Reinati, Saksi Filmon Pono, Saksi Gabriel Mau dan Saksi Simson Haumeni menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa *“bahwa ini sapi milik siapa”* namun Terdakwa terdiam dan tidak menjawab;

Menimbang, bahwa saksi Agabus Reinati selanjutnya menghubungi Kepala Dusun yakni saksi Usias Reinati melalui telephone dan setelah saksi Usias Reinati sampai ditempat tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sapi milik saksi korban dengan cara memasukkan tali nilon berwarna biru ke leher sapi tersebut lalu membawa sapi tersebut hingga ke kebun Terdakwa dan selanjutnya mengikat sapi tersebut di kebun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sapi milik saksi korban tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada ijin dari saksi korban sebagai pemilik sah dari sapi, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Add.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat Terdakwa membawa sapi milik saksi korban untuk diikat di kebun milik Terdakwa, Terdakwa telah memiliki niat/maksud untuk memiliki sapi tersebut karena saat mengikat sapi milik saksi korban dikebunnya, Terdakwa tidak memberi tahu saksi korban sebagai pemilik sah dari sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan tujuan untuk dijual guna memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4)

Hal. 31 dari Hal. 35 Putusan Nomor : 43/PID.B/2014/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih;
- Seutas tali nilon berwarna biru pada bagian ikatan leher (Kabareso) berwarna kuning putih dengan ukuran panjang sekitar 4 ½ (empat setengah) meter;

sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP sudah sepatutnya pula Terdakwa dibebani lagi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa mengambil sapi milik saksi korban maupun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS HAUMENI Alias MINGGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu hitam pada bagian keempat kaki dan pantat berwarna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban MALVIN PONO;

Hal. 33 dari Hal. 35 Putusan Nomor : 43/PID.B/2014/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seutas tali nilon berwarna biru pada bagian ikatan leher (Kabareso) berwarna kuning putih dengan ukuran panjang sekitar 4 ½ (empat setengah) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 oleh kami **ABANG M. BUNGA, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIA R.S, MARANDA, SH** dan **DIAH AYU M. ASTUTI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **12 Mei 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **DANIEL BIAF** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan dihadiri oleh **AGUNG NUGROHO, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MARIA R.S, MARANDA, SH

ABANG M. BUNGA, SH., M.Hum

DIAH AYU M. ASTUTI, SH

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DANIEL BIAF

Hal. 35 dari Hal. 35 Putusan Nomor : 43/PID.B/2014/PN.OLM